



Dinas Perindustrian & Perdagangan
Provinsi Lampung



LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



PPID DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang disusun sesuai mekanisme pelaporan. PPID Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung juga telah mengembangkan berbagai inovasi pelayanan informasi publik guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Selain itu, laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, diharapkan masukan, saran dan ide yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung pada masa selanjutnya. Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Maret 2025
Sekretaris Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Lampung,
Selaku Ketua PPID Pelaksana,

Ir. SITI FATIMAH, M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19690309 199402 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI	1
1.1 Dasar Hukum PPID	1
1.2 Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana	2
1.3 Azas Pelayanan Informasi Publik.....	2
BAB II PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI	6
2.1 Organisasi Pelaksana PPID.....	6
2.2 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	6
2.3 Sumber Daya Pelayanan Informasi Publik.....	7
2.4 Anggaran Pelayanan Informasi Anggaran	7
2.5 Waktu Pelayanan Informasi Publik	7
BAB III PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	8
3.1 Mekanisme Layanan Informasi Publik.....	8
3.2 Kategori Informasi Publik	8
3.3 Kategori Informasi yang Dikecualikan.....	8
3.4 Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi:	9
3.5 Monev KIP 2024.....	9
3.6 Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik.....	9
3.7 Kendala Layanan Informasi Publik.....	10
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	11
4.1 Kesimpulan.....	11
4.2 Saran.....	11
LAMPIRAN.....	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi.....	5
Gambar 2.1 Ruang Layanan PPID.....	6

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Struktur Organisasi.....	4
Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana.....	7

BAB I

GAMBARAN UMUM

KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di tingkat provinsi guna pengembangan sistem informasi publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum.

1.1 Dasar Hukum PPID

Berikut ini diantaranya dasar hukum/landasan dalam pengelolaan informasi publik;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/18/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor G/225/III.07/HK/2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung
7. Peraturan Gubernur Lampung Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Lampung Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan Pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*).

Selain itu dengan pengelolaan yang baik, maka pemerintah dapat bersama-sama memberikan informasi yang berimbang, akurat dan terpercaya sehingga apa yang diterima oleh masyarakat ialah berita-berita yang benar. Hal ini penting dilakukan untuk

meminimalisir berita-berita *hoax* yang marak beredar bahkan tidak diketahui sumber serta kebenarannya.

1.2 Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana

Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Fungsi

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung;
2. Pengolahan, penataan, dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung;
3. Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip – prinsip pelayanan prima;
5. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
6. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait;
7. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi secara berkala;
8. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
9. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
10. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi;
11. Membuat Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

1.3 Azas Pelayanan Informasi Publik

a. Transparansi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

b. Akuntabilitas

Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

d. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Informasi Publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

e. Kesamaan Hak

Tidak Diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan status ekonomi.

f. Keseimbangan hak dan kewajiban

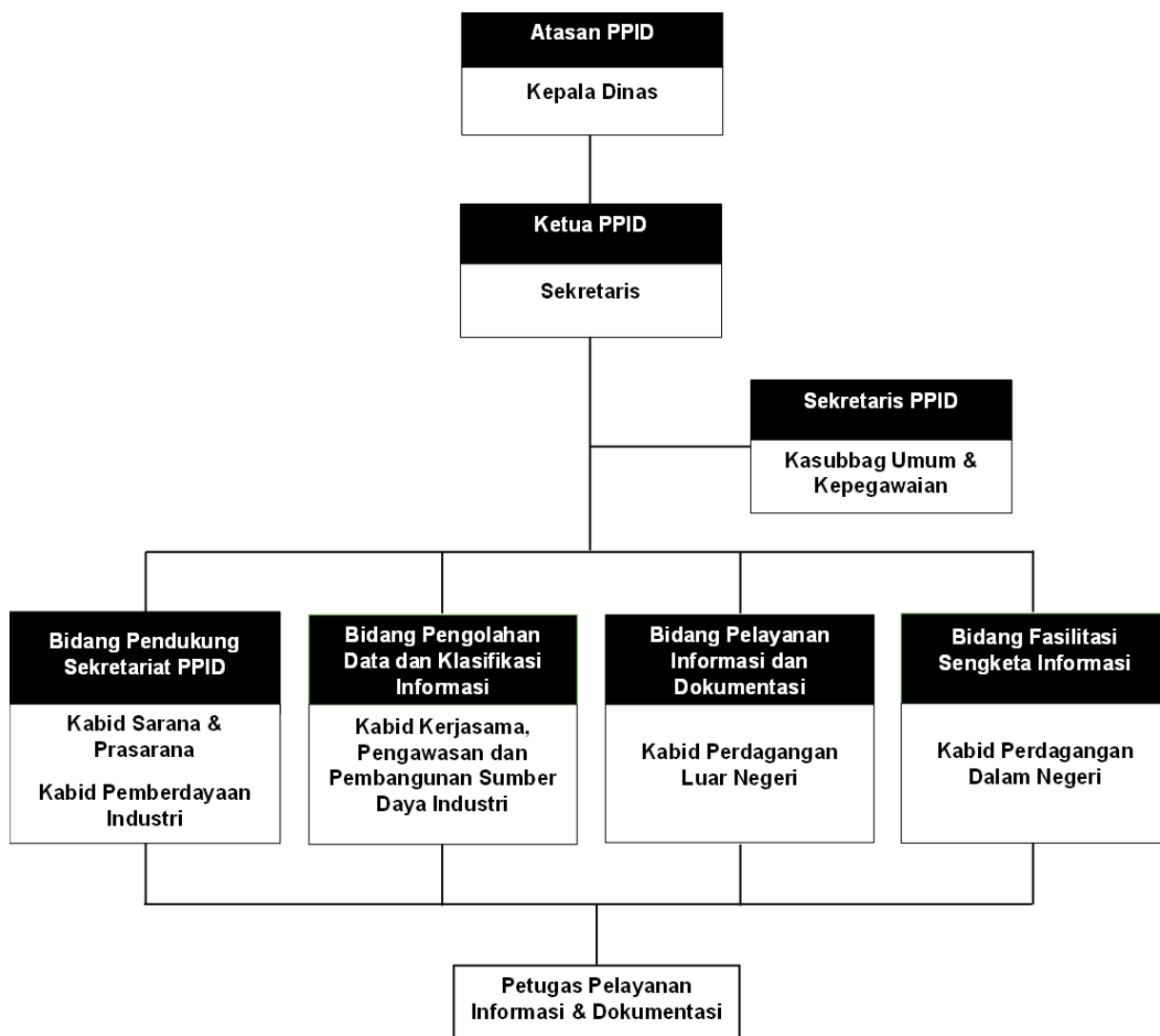
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

**STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG**

No	Jabatan Dalam Tim PPID	Nama/Jabatan
	Atasan PPID	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
	Ketua PPID	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
	Sekretaris PPID	Kasubbag Umum & Kepegawaian
I	Bidang Pendukung Sekretariat PPID	1. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
		2. Kepala Bidang Pemberdayaan Industri
		3. Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
II	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Kerjasama Pengawasan dan Pembangunan Sumber Daya Industri
	Anggota	1. Kasubag Keuangan dan Aset
		2. Fungsional Perencana
		3. Staf Sub Bagian Keuangan dan Aset
		4. Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
III	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri
	Anggota	1. Kasubag Tata Usaha UPTD BPSMB
		2. Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
IV	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri
	Anggota	1. Kasubag Tata Usaha UPTD IPOK
		2. Fungsional Pengawas Perdagangan
		3. Staf Sub Bagian Keuangan dan Aset
		4. Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 1.1 Struktur Organisasi PPID

**STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG**



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

2.1 Organisasi Pelaksana PPID

Organisasi pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Terdapat dua orang staf pada pelayanan informasi yang akan membantu masyarakat memperoleh informasi, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy.

Petugas pelayanan juga akan membantu mengarahkan Masyarakat untuk bisa memenuhi standar operasional prosedur terhadap seluruh permohonan informasi yang diminta. Selain layanan informasi, PPID Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung juga menyediakan sarana sosialisasi dan dokumentasi elektronik, bahkan memfasilitasi masyarakat untuk dapat memperoleh atau menyampaikan permohonan informasi melalui sistem elektronik berbasis website. Pelaksana PPID Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, yang membawahi seluruh bidang yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

2.2 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

a. Ruang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi

PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung telah memiliki ruangan yang telah dilengkapi fasilitas penunjang sebagai sarana koordinasi maupun konsultasi bagi PPID Pelaksana maupun Pemohon informasi di Jl. Cut Mutia No.44 Bandar Lampung.



Gambar 2.1 Ruang Layanan PPID

b. Desk Informasi Publik.

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, dilengkapi dengan :

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Ketersediaan
1	Sarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	- Meja Informasi (1 buah) - PC (1 buah) - Jaringan Internet - Buku Tamu & Catatan Permohonan
2	Sarana Operasional PPID	- Laptop (2 buah) - AC (1 buah) - Meja Kerja (2 buah) - Lemari Arsip (1 buah)
3	Sarana Sosialisasi dan Dokumentasi Elektronik	- Website PPID - Instagram - Facebook - Youtube - Tiktok

Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana

c. Free Wifi Area

Tersedia sarana penunjang akses informasi dan dokumentasi melalui media internet, berupa free wifi area yang dapat dimanfaatkan oleh para pemohon informasi berbagai informasi melalui internet (WIFI: DISPERINDAG-PROV-LAMPUNG).

2.3 Sumber Daya Pelayanan Informasi Publik

Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung seluruh sumber daya manusia yang ada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

2.4 Anggaran Pelayanan Informasi Anggaran

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2024 telah dianggarkan pada DIPA kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

2.5 Waktu Pelayanan Informasi Publik

Waktu efektif setiap hari kerja, diluar jam kerja layanan informasi dapat diajukan melalui email atau fax maupun media sosial.

Pelayanan Informasi :

- Senin s/d Kamis Pukul : 07.30 s/d 16.00 WIB
- Jum'at Pukul : 07.30 s/d 16.30 WIB

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1 Mekanisme Layanan Informasi Publik

Berdasarkan Susunan organisasi yang telah ditentukan maka pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan Mekanisme atau tahapan - tahapan sebagai berikut;

1. Membuat dan mengumpulkan data
2. Menerima data lalu mengkonsep data
3. Mengoreksi konsep data dan menyerahkan hasil konsep data ke PPID Pelaksana
4. Mengkoreksi hasil konsep data dan menyerahkan hasilnya ke atasan PPID
5. Menetapkan suatu informasi dan menyetujui informasi untuk diakses ke publik
6. Bidang pelayanan informasi dan Dokumentasi mengakses data ke publik

3.2 Kategori Informasi Publik

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, terdiri dari beberapa jenis informasi antara lain:

- ✓ **INFORMASI YANG DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA** (sesuai ketentuan pasal 9 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).
- ✓ **INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT**
(sesuai ketentuan pasal 11 Undang- Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).
- ✓ **INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA**
(sesuai ketentuan pasal 10 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik)

3.3 Kategori Informasi yang Dikecualikan

Berdasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang paling utama adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di sektor perindustrian dan perdagangan. Untuk itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung tidak memiliki informasi yang dikecualikan. Namun, jika

terdapat informasi yang dirasa perlu dirahasiakan dalam suatu dokumen, PPID dapat melakukan uji konsekuensi terhadap informasi tersebut atau menghitamkan/mengaburkan bagian-bagian yang bersifat rahasia.

3.4 Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi:

1. Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan

Sepanjang Tahun 2024 seluruh permintaan Informasi Publik yang dimohonkan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung telah dilaksanakan dengan baik seperti informasi dokumentasi kegiatan, kebijakan terkait tatalaksana, pelayanan publik dan program-program kerja terkait bidang perindustrian maupun bidang perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung semua dipenuhi dalam bentuk informasi public melalui berbagai media sosial yang dikelola.

2. Permintaan Informasi Publik yang ditolak dan alasannya

Sepanjang tahun 2024 tidak ada Permohonan Informasi Publik yang ditolak oleh PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

3.5 Monev KIP 2024

Pelayanan Permohonan Informasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung menggunakan berbagai macam cara yaitu melalui permohonan informasi di PPID Utama, PPID Pelaksana di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melalui Website PPID yang bisa dilaksanakan permohonan secara Online melalui Website SP4N Lapor Provinsi Lampung (<https://lampung.lapor.go.id>) dan juga melalui surat elektronik (E-mail).

Selama Tahun 2024 PPID Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung menerima aduan layanan informasi publik yang telah diselesaikan dengan baik oleh PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Layanan informasi ini dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online (melalui SIP-PPID) dan offline (melalui desk layanan). Permohonan yang dilakukan melalui SIP-PPID dapat secara langsung diakses oleh masyarakat luas melalui jaringan internet.

3.6 Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik dilakukan setiap hari kerja yaitu pada hari Senin s/d Kamis Pukul 07.30-16.00 dan hari Jum'at Pukul 07.30-16.30 serta diluar jam kerja layanan informasi dapat diajukan melalui email maupun media sosial yang dimiliki dan dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung diantaranya;

1. Website dan Email



Website : <http://disperindag.lampungprov.go.id>



Email : disperindag@lampungprov.go.id

2. Media Sosial



Instagram : perindaglampung



Facebook : Dinas PerindagLampung



TikTok : perindaglampung



Youtube : perindaglampung

3.7 Kendala Layanan Informasi Publik

a. Internal

Secara internal tidak terdapat kendala berarti, semua terlaksana dengan baik atas bantuan seluruh pihak dan Sumber Daya Manusia serta Sarana Prasarana pendukung yang memadai. Kendala hanya berupa waktu pemenuhan informasi publik yang tidak terupdate secara realtime, dikarenakan harus menunggu proses koreksi dan pengolahan data.

b. Eksternal

Tidak terdapat kendala eksternal dalam pemenuhan Layanan Informasi Publik yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung sepanjang Tahun 2024.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan terhadap kapasitas kuantitas dan kompetensi SDM pengelola informasi dan dokumentasi publik, pengadaan sarana dan prasarana dalam hal menjalankan dan mengelola serta melayani informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

4.2 Saran

Perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang PPID kepada masyarakat, terutama mengenai tata cara permohonan informasi kepada badan publik. Dapat dilakukan melalui sosialisasi dengan roadshow, media informasi cetak dan elektronik serta melalui komunitas informasi masyarakat.

DAFTAR LAMPIRAN

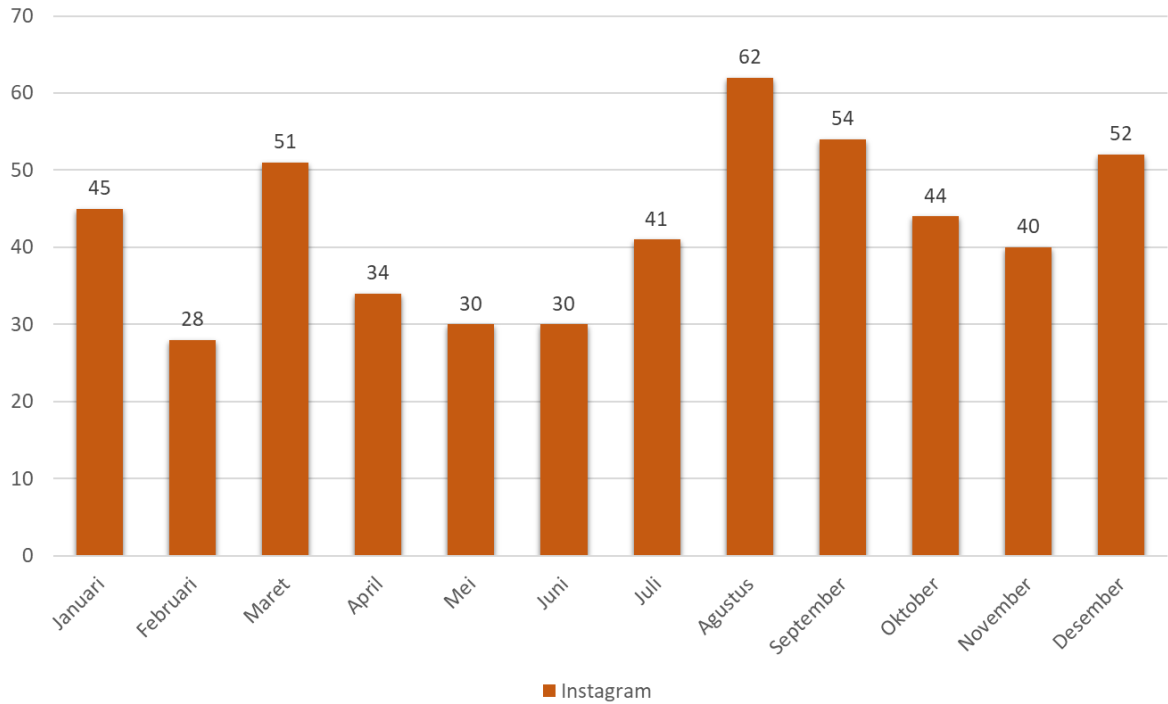
No	Bulan	Postingan			
		Website	Instagram	Facebook	TikTok
1	Januari	2	45	45	0
2	Februari	5	28	28	0
3	Maret	5	51	51	1
4	April	0	34	34	4
5	Mei	1	30	30	2
6	Juni	1	30	30	0
7	Juli	3	41	41	1
8	Agustus	2	62	62	3
9	September	6	54	54	1
10	Oktober	6	44	44	0
11	November	10	40	40	0
12	Desember	16	52	52	0
Jumlah		57	511	511	12

Tabel Rekapitulasi Publikasi Informasi dan Dokumentasi Tahun 2024



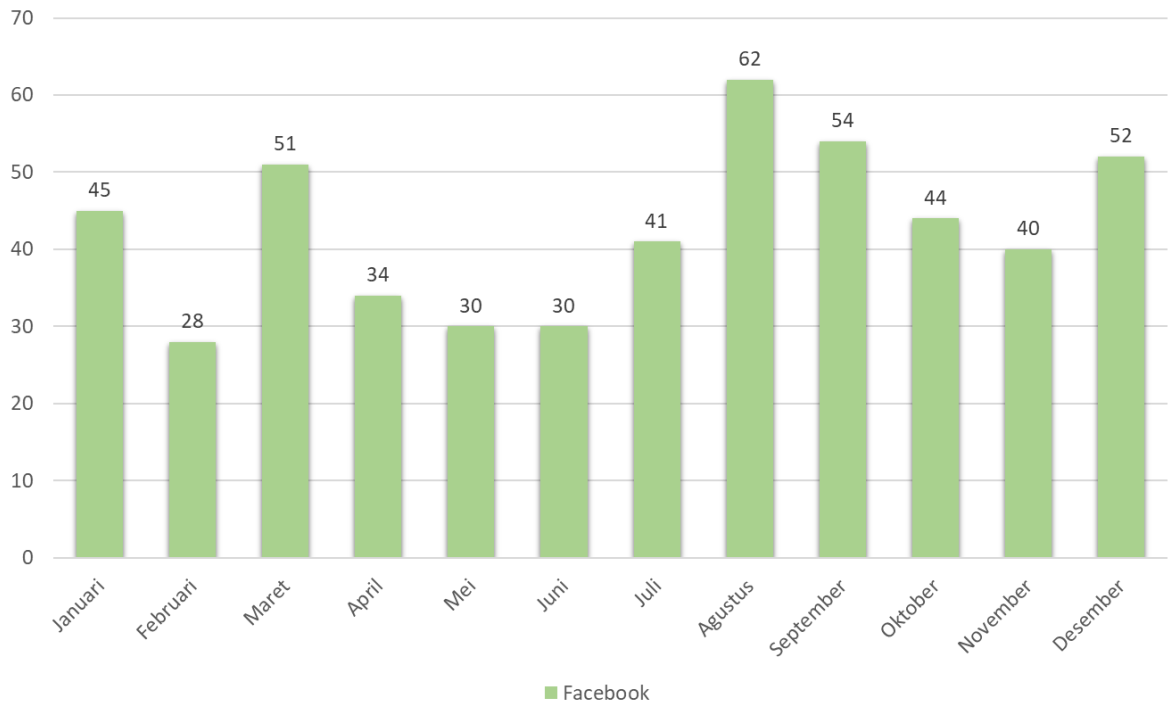
Grafik Website

Instagram



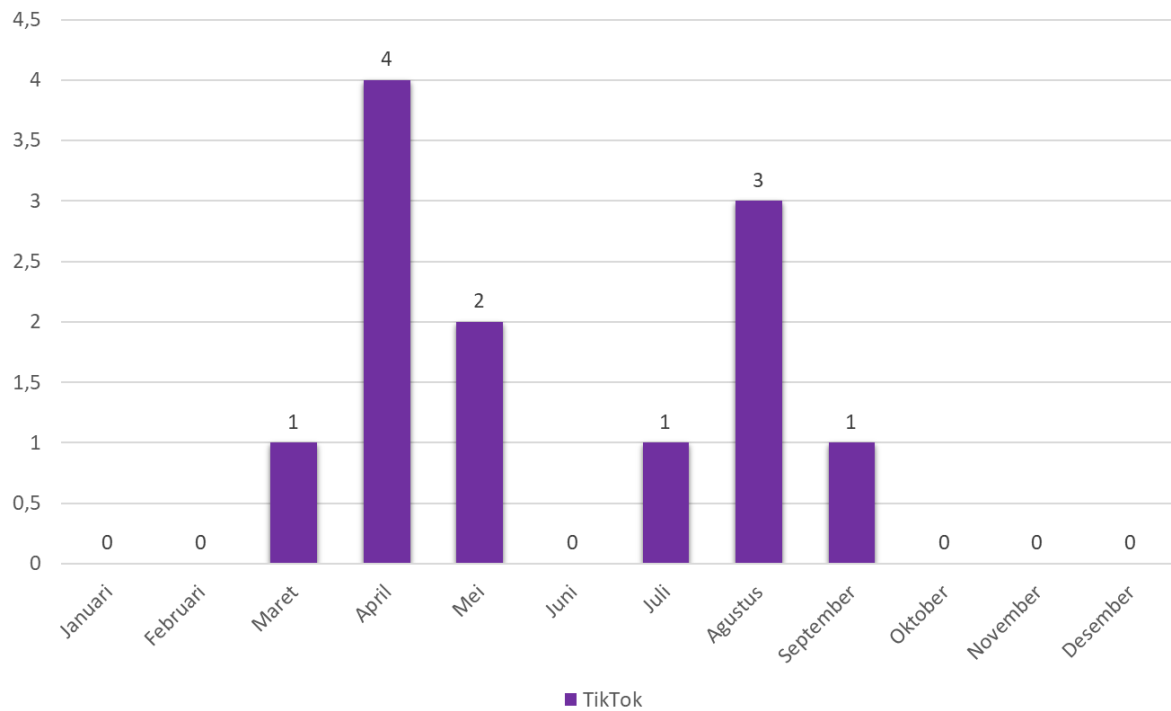
Grafik Instagram

Facebook



Grafik Facebook

TikTok



Grafik TikTok

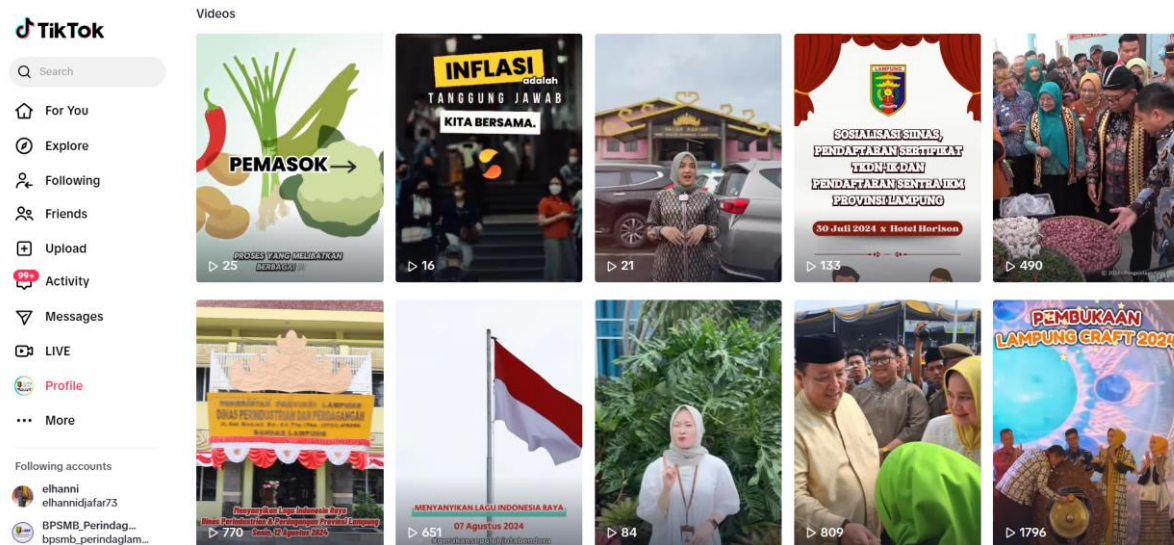
a. Website



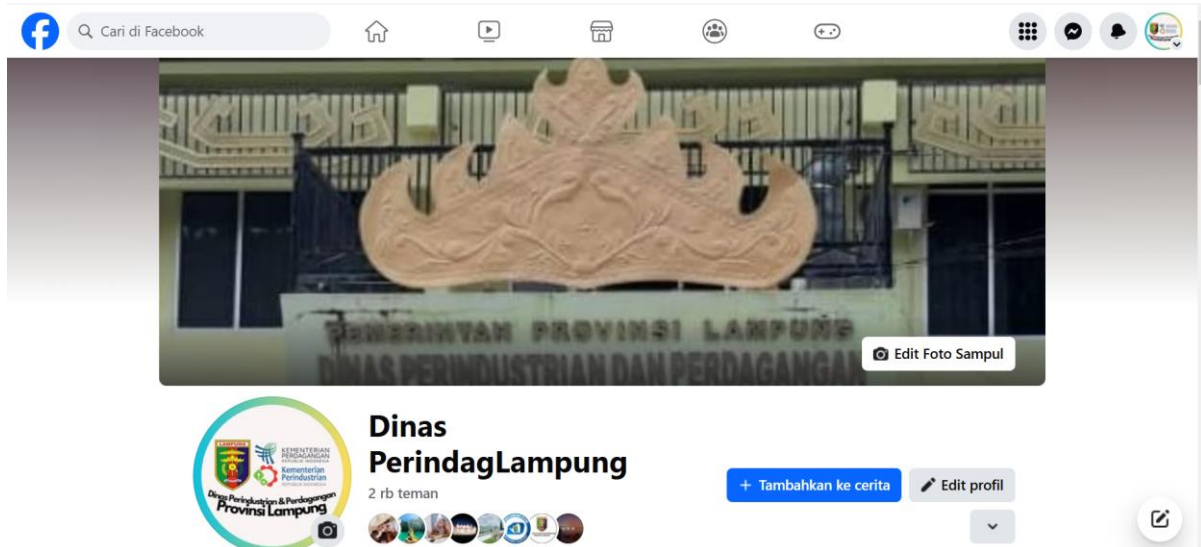
b. Instagram



c. TikTok



d. Facebook



**LAPORAN INFORMASI MASYARAKAT
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024**

NO	TANGGAL	NAMA	MEDIA	LAPORAN INFORMASI	KETERANGAN
1	8-Jan-2024	Lansa Dwanis	Website Disprindag	Apakah menerima mahasiswa PKL	Sudah dipenuhi
2	19-Jan-2024	Fina	Website Disprindag	Saya Fina, dari PT Sajaka Berkah Bersatu Izin bertanya mengenai Sertifikasi Mesin Rokok, untuk biaya dan alurnya bagaimana	Sudah dipenuhi
3	30-Jan-2024	Rustandi	Instagram	Perusahaan kami bergerak di bidang eksportir biji kakao fermentasi. Maksud kami adalah ingin mengajak kerjasama petani/koperasi yang memproduksi kakao fermentasi di Lampung	Sudah dipenuhi
4	2-Feb-2024	renataakusumaa	Instagram	Saya mau nanya untuk di dinas perindustrian dan perdagangan lampung apakah terbuka untuk magang mahasiswa dari semester 6 dari jurusan ilmu komunikasi	Sudah dipenuhi
5	12-Aug-2024	Nurhepyn	Instagram	Selamat pagi pak/ibu Saya nur hepy domisili kemiling bandar lampung. Ingin membuat aduan perihal sengketa dengan penyedia jasa dekorasi pernikahan. Dengan bantuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mohon bantuan untuk proses mediasi. Apa saja data data yang perlu saya persiapkan ? Atau alur pendaftaran aduan seperti apa ? Terima kasih sebelumnya Besar harapan saya untuk dapat dibantu karena berdasarkan saran dari polres setempat untuk dapat dilakukan mediasi terlebih dahulu.	Sudah dipenuhi
6	21-Aug-2024	Andung.PhysioPT.	Instagram	Kami dari universitas pekalongan ingin melakukan inisiasi kerjasama dinperindag dengan smk darul amal lampung	Sudah dipenuhi